

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : KRISPINA TALAN, S. SOS

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD LELO INDAH

b. Alamat : RT 01 RW 02 DUSUN I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : MIOMAFFO TIMUR

h. Kelurahan : OSENA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 11 TAHUN 2014

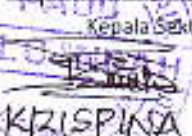
b. Tanggal : 04 03 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 11 TAHUN 2014

d. Tanggal : 04 03 2014

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES K. USKONO, SH
 NIP-19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 17 NOVEMBER 2016
 Kepala Sekolah,

KRISPINA TALAN, S. SOS

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

-
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca** : 1. Surat dari **Krispina Talan,S.Sos** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain "**Lelo Indah**" Nomor : 05/LIO/I/2007 tanggal 09 Mei 2007 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain; dan permohonan perbaharui Ijin Operasional lembaga PAUD tahun 2014;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor : Pend. 421/13/2014, tanggal 23 Januari 2014
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Krispina Talan,S.Sos** Pengelola program PAUD "**Lelo Indah**" maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD-KB "**Lelo Indah**" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini integratif dan holistik;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan “Kelompok Bermain” Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain “Lelo Indah”
Lokasi : Oesena
Kelurahan : Oesena
Kecamatan : Miomaffo Timur
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
Pengelola : **Krispina Talan, S.Sos**
Pendidik : 1. Maria Elisabeth Obe
2. Fransiska Suni

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini “Kelompok Bermain” yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial pada masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 04 Maret 2019, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 04 MARET 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU

